

 <small>pt. sansan saudaratex jaya</small>	<b>KEBIJAKAN</b>	No. Dokumen	PS-352/R2/SC-02/18	
		Edisi / Revisi	02	
	<b>TENTANG PEKERJA ANAK</b>	Tgl. Efektif	17 April 2018	
		Disetujui	Disetujui	

PT. Sansan Saudaratex Jaya menyusun kebijakan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peraturan yang dapat diterima dalam praktek perburuhan internasional yang baik. PT. Sansan Saudaratex Jaya dalam proses penerimaan pegawai atau karyawan memiliki kebijakan untuk tidak akan memperkerjakan anak dalam proses produksi.

Sesuai dengan yang ditetapkan oleh Negara Indonesia dalam UU NO. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan UU NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 26 dan Pasal 68. Istilah "Anak" berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 26: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Adanya kebijakan ini guna mencapai kondisi kerja yang layak dan manusiawi sesuai dengan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara adil. Kebijakan ini berlaku bagi setiap karyawan yang bekerja untuk PT. Sansan Saudaratex Jaya tanpa pengecualian. Selain itu, kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua pegawai mengerti, dan mentaati mengenai batas usia pekerja PT. Sansan Saudaratex Jaya adalah 18 tahun. Yang bertanggung jawab untuk kebijakan pekerja anak ini adalah Dept. HR – Personalia, Ibu Srie Mulyaningsih.

Cimahi, 17 April 2018



Gunaras Danubrata  
Direktur Utama

Dibuat Oleh: Dini R	Diverifikasi Oleh: 
Periode update:	Halaman: 1 of 1